



P U T U S A N

Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Perumnas Rampa Baru No. 62 RT. 16 RW.06, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon binti xxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam pekerjaan bidan, pendidikan terakhir strata satu, tempat tinggal di Perumahan Bidan Puskesmas Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Maret 2021 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Ktb tanggal 12 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1433 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 11 Januari 2021);

Hal. 1 dari 10 Put. No. 135/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal Di rumah Termohon di alamat Dusun Palie Desa Madello Kecamatan Balusu, Kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah Dinas Bidan di alamat Puskesmas Madello Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, sejak (Sekitar Bulan Juni 2019) antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama Termohon tidak pernah mengurus anak-anak pemohon selama tinggal di kediaman termohon. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada (Awal Februari 2020), akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi ke Sulawesi untuk mengambil barang-barang pemohon di kediaman termohon;
4. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah sekitar setahun;
5. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan Pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Hal. 2 dari 10 Put. No. 135/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas/panggilan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Ktb tanggal 23 Maret 2021 dan 07 April 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 145/56/SM/2014/2021 tertanggal 10 Maret 2021, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Hal. 3 dari 10 Put. No. 135/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tanggal 11 Januari 2021, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B.-----Saksi:

1. Saksi 1 binti xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kotabaru, 30 September 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera RT. 05 RW. 01 Desa Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah anak Pemohon dengan istri yang terdahulu tidak diurus oleh Termohon;
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2 bin xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kotabaru, 10 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan operator AIRUD bertempat tinggal di Jalan Sejahtera RT. 05 Desa Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 135/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena anak Pemohon dengan istri yang terdahulu tidak dipedulikan oleh Termohon;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 135/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian dan memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang menyatakan bahwa sejak bulan Februari 2020 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan penyebab Pemohon dan

Hal. 6 dari 10 Put. No. 135/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berpisah karena sebelumnya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah anak Pemohon dengan istri yang terdahulu tidak dipedulikan oleh Termohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1.----Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2020 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena sebelumnya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah anak Pemohon dengan istri yang terdahulu tidak dipedulikan oleh Termohon;
4. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi selayaknya suami istri;
5. Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah;
2. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2020 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena sebelumnya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah anak Pemohon dengan istri yang terdahulu tidak dipedulikan oleh Termohon;
4. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi selayaknya suami istri;

Hal. 7 dari 10 Put. No. 135/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Surat Al Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

artinya:

“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 8 dari 10 Put. No. 135/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon binti xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp738.500,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1442 Hijriah oleh H. Riduan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Siti Fatimah, S.H.I., M.H. dan Imaduddin Sakagama, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abd. Hamid, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

H. Riduan, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Hamid, S.H.

Hal. 9 dari 10 Put. No. 135/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	618.500,00
4.	Pnbp	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah			Rp.	738.500,00

(tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No. 135/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)